

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Administrasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Alat Panen, Alat Pengolahan , Tempat Penyimpanan dan Tempat Pengolahan pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang)

No. SK :

Persyaratan

1. Produsen benih bina tanaman pangan menyampaikan permintaan pemeriksaan paling lambat satu minggu sebelum panen dan atau alat/ tempat pengolahan/penyimpanan digunakan
2. Hasil pemeriksaan sebelumnya memenuhi syarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan
2. Melakukan pemeriksaan
3. Laporan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) pada waktu satu minggu sebelum panen/ alat digunakan. Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Kelulusan Pemeriksaan Alat Panen, Alat Pengolahan , Tempat Penyimpanan dan Tempat Pengolahan

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penegakan hukum PPNS yang ada.